



PUTUSAN

Nomor : 191 /Pid.B/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF;
Tempat Lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 04 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 21 kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 November 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /20/XI/2017/Reskrim

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 ; -
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ; -
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ; -
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;-

Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 1 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya sudah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 191/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 191/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 04 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI APRIUS BIN M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HENDRI APRIUS BIN M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB

a.n. Muhammad Rido ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T,
Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka
MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n.
Muhammad Rido ;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya a.n. Muhammad Rido bin Zuhdi.
(Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrul Safi'i alias Am bin
Muhammad)**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-95/OHARDA/SRL/11/2017 tertanggal 28 November yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HENDRI APRIUS BIN M.YUSUF** pada hari Rabu

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2017 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saksi Amrul Safi'i bin Muhammad menemui Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah , Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 milik Saksi Muhammad Rido bin Zuhri tanpa STNK atau BPKB. Saat itu saksi Amrul berkata kepada Terdakwa : "LUR, AKU NAK MINJAM DUIT, TOLONG CARI PINJAMKAN NAK BAYAR MAKAN ADO BON MAKAN, KALO DAK PECAYO KAWAN AKU TAROK MOTOR KO". Terdakwa menjawab : "MOTOR SAPO KO". Saksi Amrul menjawab lagi : "MOTOR MAK AKU TU LUR" . Setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan menyanggupi uang gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang kepada saksi Amrul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Amrul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIDO Bin ZUHDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ..
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safii bin Muhammad dan Hendri Aprius;
 - Bahwa saksi menerangkan cara Amrul melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan : “ DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG”. Mendengar hal tersebut, saksi menjawab : “CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO”. Pada saat mengatakan hal tersebut, saksi memberikan kunci kontak sepeda motornya ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saksi seorang diri pergi ke rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, saksi melihat ada istri Terdakwa. Lalu saksi mengatakan kepada istri Terdakwa : “YUK, ABANG KEMARIN PAGI MINJAM MOTOR AKU, JANJI BENTAR TAPI DAK BALEK-BALEK”. Istri Terdakwa kemudian menjawab : “IYO AYUK TAHU SEMALAM DIONYO JAM SATU ADO BALEK SEBENTAR SUDAH TU PEGI LAGI. TAPI SEMALAM TU LAH AYUK SURUH ABANG TU UNTUK BALIKKAN MOTOR KAU”. Mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Hermansyah pergi mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat biasa Terdakwa bermain biliar, saksi bertanya kepada salah seorang yang berada di tempat tersebut tentang keberadaan Terdakwa. Namun orang tersebut menjawab tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan sepulang dari tempat biliar tersebut, saat melewati sebuah rumah kosong di dekat tempat biliar tersebut, saksi melihat Terdakwa seorang diri berada di rumah kosong tersebut. Lalu saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan : “MANO MOTOR AKU BANG..KO LAH BERAPO HARI DAK JUGO DIBALEK MOTOR AKU “. Lalu Terdakwa menjawab : “MOTOR KAU ADO ABANG TITIP DI LADANG PANJANG DI RUMAH BANG MAN”. Saksi menjawab : “AYO LAH KITO AMBEK MOTORNYO. Kemudian Terdakwa menjawab : “KAGEK AKU AMBEK PEGILAH BALEK” sambil berjalan menuju ke tempat biliar. Saksi kemudian menjawab : “BANG KALAU MOTOR TU SAMPAI SIANG INI DAK DO JUGO JANGAN SALAHKAN AKU”. Lalu Terdakwa menjawab : “KAU KAGEK AKU TABOK. BESAK NIAN MULUT

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU. ANAK LAPOR POLISI LAPORLAH SITU". Mendengar hal tersebut, saksi bersama saksi Hermansyah pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi, yang mana di rumah tersebut sedang ada istri Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri istrinya dan memarahinya. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi, lalu mengatakan : "KAGEK LAJUNYA HARAM AKU AMBIL MOTOR TU ". Lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi berunding dengan keluarga, saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Hermansyah mendatangi rumah saksi Hendri setelah mendapatkan informasi dari istri Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi berada di rumah saksi Hendri. Pada saat meminta sepeda motor tersebut, saksi Hendri mengatakan kepada saksi harus memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) supaya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi. Pada saat tersebut saksi Hendri tidak mau memberitahukan di mana sepeda motornya berada dan menyuruh saksi untuk kembali lagi mengambil sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 ;
- Bahwa saksi menerangkan atas tindakan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERMANSYAH Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Rido bin Zuhdi ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safi'i bin Muhammad dan Hendri Aprius ;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi Rido dan meminjam sepeda motor saksi Rido dengan mengatakan : " DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, saksi Rido menjawab : "CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO". Pada saat mengatakan hal tersebut, saksi Rido memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib, saksi diajak oleh saksi Rido untuk pergi mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat biasa Terdakwa bermain biliar, saksi Rido bertanya kepada salah seorang

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 23 halaman



yang berada di tempat tersebut tentang keberadaan Terdakwa. Namun orang tersebut menjawab tidak tahu ;

- Bahwa saksi menerangkan sepulang dari tempat biliar tersebut, saat melewati sebuah rumah kosong di dekat tempat biliar tersebut, saksi melihat Terdakwa seorang diri berada di rumah kosong tersebut. Lalu saksi dan saksi Rido menghampiri Terdakwa. Saksi Rido mengatakan :
"MANO MOTOR AKU BANG..KO LAH BERAPO HARI DAK JUGO DIBALEK MOTOR AKU ". Lalu Terdakwa menjawab : "MOTOR KAU ADO ABANG TITIP DI LADANG PANJANG DI RUMAH BANG MAN". Saksi Rido menjawab : "AYO LAH KITO AMBEK MOTORNYO. Kemudian Terdakwa menjawab : "KAGEK AKU AMBEK PEGILAH BALEK" sambil berjalan menuju ke tempat biliar. Saksi Rido kemudian menjawab : "BANG KALAU MOTOR TU SAMPAI SIANG INI DAK DO JUGO JANGAN SALAHKAN AKU". Lalu Terdakwa menjawab : "KAU KAGEK AKU TABOK. BESAK NIAN MULUT KAU. NAK LAPOR POLISI LAPORLAH SITU". Mendengar hal tersebut, saksi Rido bersama saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rido bersama dengan saksi mendatangi rumah saksi Hendri setelah mendapatkan informasi dari istri Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Rido berada di rumah saksi Hendri. Pada saat meminta sepeda motor tersebut, saksi Hendri mengatakan kepada saksi Rido harus memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) supaya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Rido. Pada saat tersebut saksi Hendri tidak mau memberitahukan di mana sepeda motornya berada dan menyuruh saksi Rido untuk kembali lagi mengambil sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Rido dan saksi berunding dengan keluarga, saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HETI SURYADIANA Binti MUHAMMAD**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.

- Bahwa saksi Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Rido bin Zuhdi yang merupakan suami dari saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safi'i bin Muhammad ;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi Rido dan meminjam sepeda motor saksi Rido dengan mengatakan : " DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, saksi Rido menjawab : "CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO". Pada saat mengatakan hal tersebut, saksi Rido memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi dan berkata : "MOTOR KAU ABANG TITIP DI TEMPAT KAWAN ABANG..ABANG NAK KE BULIAN, BESOK PAGI

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 23 halaman



ABANG BALEK". Lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Rido ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Rido seorang diri pergi ke rumah Terdakwa. Dan tidak lama kemudian saksi Rido pulang ke rumah dan berkata kepada saksi : "ABANG AM DAK DO DI RUMAH..KATO AYUK SEMALAM ADO BALEK JAM SATU TAPI BENTAR ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan istri Terdakwa pergi mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat tersebut, saksi melihat ada Terdakwa. Melihat kedatangan saksi dan istrinya, Terdakwa mengatakan kepada saksi : "BENTAR LAGI ABANG AMBIK MOTOR TU....BALEK BE DULU". Lalu kemudian saksi bersama istri Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu sekira dua jam namun Terdakwa tidak juga menyusul. Lalu saksi bersama dengan istri Terdakwa kembali mendatangi Terdakwa di tempat bermain biliar tersebut dan kemudian menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab : "BENTAR LAGI SEPEDA MOTOR TERSEBUT DIAMBIL". Setelah itu saksi kembali ke rumah dan menunggu namun tidak juga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi kembali lagi menemui Terdakwa dan menanyakan lagi tentang sepeda motor tersebut. Namun jawaban Terdakwa tetap sama. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor lain dan meminta uang kepada istrinya sambil marah-marah ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Rido yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 ;

- Bahwa saksi menerangkan atas tindakan pelaku tersebut saksi Rido mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa sepeda motor honda scoopy berwarna Merah Putih. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi : "LUR, AKU ANAK MINJAM DUIT. TOLONG CARI PINJAMKAN NAK BAYAR MAKAN DO BON MAKAN, KALO DAK PECAYO KAWAN AKU TAROK MOTOR KO. AKU PINJAM DULU DUIT KAU, KELAK KUBAYAR SETELAH TIGO HARI". Lalu saksi menjawab : "MOTOR SAPO KO". Terdakwa menjawab : "MOTOR MAK AKU TU LUR". Mendengar hal tersebut, saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminjam uang. Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi : "LUR KALO ADIK AKU NAK NGAMBIK MOTOR KAGEK KASIH LAH". Saksi menjawab : "IYO LAH"

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pelaku meminjam uang tersebut yaitu untuk membayar utang dan membayar upah tukang karena pelaku mempunyai pekerjaan sebagai kepala tukang ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut saksi titipkan kembali di rumah saksi Saiful Anwar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di desa Parak Ubi dikarenakan di rumah saksi sudah banyak sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rido bersama dengan saksi Hermansyah mendatangi saksi dan meminta sepeda motor miliknya. Namun saksi mengatakan kepada saksi Rido supaya mengambil sepeda motornya menunggu Terdakwa dulu kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saksi Amrul mendatangi rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor honda scoopy berwarna Merah Putih. Amrul kemudian mengatakan kepada saya :
"LUR, AKU ANAK MINJAM DUIT. TOLONG CARI PINJAMKAN NAK BAYAR MAKAN DO BON MAKAN, KALO DAK PECAYO KAWAN AKU TAROK MOTOR KO. AKU PINJAM DULU DUIT KAU, KELAK KUBAYAR SETELAH TIGO HARI". Lalu saya menjawab : "MOTOR SAPO KO". Lalu Amrul menjawab : "MOTOR MAK AKU TU LUR". Mendengar hal tersebut, kemudian saya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminjam uang. Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi : "LUR KALO ADIK AKU NAK NGAMBIK MOTOR KAGEK KASIH LAH". Saksi menjawab : "IYO LAH"
- Bahwa saksi menerangkan tujuan pelaku meminjam uang tersebut yaitu untuk membayar utang dan membayar upah tukang karena pelaku mempunyai pekerjaan sebagai kepala tukang ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut saksi titipkan kembali di rumah saksi Saiful Anwar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di desa Parak Ubi dikarenakan di rumah saksi sudah banyak sepeda motor ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rido bersama dengan saksi Hermansyah mendatangi saksi dan meminta sepeda motor miliknya. Namun saksi mengatakan kepada saksi Rido supaya mengambil sepeda motornya menunggu Terdakwa dulu kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Saiful Anwar alias Epong bin Bahtiar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 oleh Penyidik Polsek Sarolangun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saksi Amrul Safi'i bin Muhammad menemuiTerdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah , Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 milik Saksi Muhammad Rido bin Zuhri tanpa STNK atau BPKB. Saat itu saksi Amrul berkata kepada Terdakwa : "LUR, AKU NAK MINJAM DUIT, TOLONG CARI PINJAMKAN NAK BAYAR MAKAN ADO BON MAKAN, KALO DAK PECAYO KAWAN AKU TAROK MOTOR KO". Terdakwa menjawab : "MOTOR SAPO KO". Saksi Amrul menjawab lagi : "MOTOR MAK AKU TU LUR" . Setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan menyanggupi uang gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang kepada saksi Amrul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Amrul ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi .

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersipat alternatif salah satu saja yang terbukti maka telah memenuhi dari unsur tersebut.

Menimbang, bahwa Unsur yang terpenuhi di dalam perkara ini yaitu unsur "menerima gadai" yang mempunyai pengertian memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman". Kemudian unsur selanjutnya yaitu "menyembunyikan sesuatu benda" yang mempunyai pengertian membuat sesuatu benda tersebut tidak dapat diketahui orang lain"

Menimbang , Bahwa kemudian fakta yang ada di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini , Terdakwa menerima sepeda motor dari saksi Amrul yang mana saksi Amrul hendak menggadaikan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Amrul tidak dapat menunjukkan STNK atau BPKB sepeda motor tersebut. Lalu kemudian saksi Amrul dan Terdakwa tidak pernah mempunyai perjanjian mengenai gadai

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dalam perkara ini, Terdakwa menerima gadai sepeda motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, dan memberikan uang gadai kepada saksi Amrul sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun selanjutnya saksi Amrul justru mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan saja kepada adiknya saksi Amrul apabila hendak mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Saiful Anwar yang mana saksi Rido sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah disembunyikan di rumah saksi Saiful.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, Bahwa Unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh karena kejahatan misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan sebagainya. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”.

Menimbang, Bahwa di dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa pada saat saksi Amrul menggadaikan sepeda motornya tersebut, saksi Amrul tidak dapat menunjukkan STNK atau BPKB sepeda motor tersebut. Saksi Amrul dan Terdakwa tidak pernah mempunyai perjanjian mengenai gadai tersebut. Dalam perkara ini, Terdakwa menerima gadai sepeda motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, dan

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang gadai kepada saksi Amrul sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun selanjutnya saksi Amrul justru mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan saja kepada adiknya saksi Amrul apabila hendak mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Saiful Anwar yang mana saksi Rido sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah disembunyikan di rumah saksi Saiful. Kemudian saksi Rido sebagai pemilik sah dari sepeda motor tersebut telah mengetahui di mana keberadaan sepeda motornya dan berniat mengambil dari Terdakwa. Namun Terdakwa akan memberikan sepeda motor tersebut apabila saksi Rido membayar uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya saksi Rido tidak perlu membayar karena sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri yang tanpa sepengetahuan saksi Rido, saksi Amrul telah menggadaikannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka sepatutnyalah dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. AMRUL SAFI'I Alias AM Bin MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 AYAT (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrul Safi'i alias Am bin Muhammad).

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 22 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON LOTHAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)